



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR : 421.9-001-DPMPTSP.III/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PKBM)

KEPADA PKBM POETRA MANDIRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa **PKBM Poetra Mandiri** beralamat di Jl. Roda No.25 Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor, telah mengajukan Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PKBM) dengan nomor pendaftaran 20170314.KRS.11475 tanggal 14 Maret 2017;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi serta surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/673-PNFI Tanggal 6 Desember 2016 perihal Rekomendasi Permohonan Izin Operasional PKBM, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor.75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 seri D);
6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 seri E);
7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Non Formal (PKBM) kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN POETRA MANDIRI**
Nama PKBM : **PKBM POETRA MANDIRI**
Lokasi : **Jl. Roda No.25 Kel. Babakan Pasar Kec.Bogor
Tengah Kota Bogor**

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Pendirian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan Berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 10 Juli 2022

WALIKOTA BOGOR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Ir. DENI SUSANTO

Pembina

NIP. 196303281994031002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.